



P U T U S A N

Nomor : 97/PID.2011/PT.BKL

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ROHANDI BIN SA'IM ;

Tempat Lahir : Tanjung Aur ;

Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 25
Maret 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa
Tanjung Aur Kec.
Bunga Mas
Kab.Bengkulu Selatan
;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;



Dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 97/Pen.Pid/201/PT.BKL, tanggal 10 Oktober 2011, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding, perkara pidana Nomor : 72/Pid.B/2011/PN.MN, atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manna, tanggal 22 Agustus 2011 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Reg. PERK : PDM - /N.7.13/Ep.1/06/2011, tanggal 06 Juli 2011, yang mendakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa ROHANDI Bin SA'IM pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekira pukul: 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di dalam ruangan Kantor Koperasi Budi Mulya Unit Syariah Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan Budi Mulya Unit Syariah Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi NIPO OKPRIANTO Bin NIRHAN, adapun caranya sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar jam: 10.00 Wib pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas ketika Saksi NIPO OKPRIANTO Bin NIRHAN tiba dikantor, kemudian saat akan mengerjakan atau mengisi Buku Tagihan datanglah terdakwa (selaku Kepala Mantri Koperasi) menanyakan kepada saksi NIPO OKPRIANTO "mana promis" (karcis tanda bukti pembayaran nasabah setiap harinya) dan oleh Saksi NIPO OKPRIANTO ditunjukkan promis tersebut setelah itu terdakwa mengajak Saksi NIPO OKPRIANTO untuk ngekol Promis (mencocokkan bukti pembayaran nasabah setiap harinya dengan pembukuan kantor) setelah selesai terdakwa masuk keruangnya sedang saksi kembali bekerja ditempatnya;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi untuk masuk keruangnya dan setelah saksi masuk di dalam ruang terdakwa



lalu diperlihatkannya selembur Surat Pernyataan dan disuruhnya untuk menandatangani pernyataan itu namun Saksi NIPO OKPRIANTO menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan, atas sikap saksi tersebut maka terdakwa marah sambil memukul meja yang ada didepan saksi lalu terdakwa dengan posisi berdiri langsung memegang kerah baju saksi menggunakan tangan kiri terdakwa sedang tangan kanan terdakwa menunjuk-nunjuk wajah saksi sambil berkata "melawan kamu, tanda tangani pernyataan ini, hebat kamu tidak mau bertanggung jawab kamu ini" dan dijawab oleh saksi "saya tidak melawan, masalah tanggung jawab saya akan bertanggung jawab dengan cara dicicil", kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul ke bagian kepala saksi tepatnya dibagian belakang telinga kiri saksi, selanjutnya keadaan tersebut dileraikan oleh saksi Widiyanto (Pak Nop).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi NIPO OKPRIANTO Bin NIRHAN mengalami rasa sakit dibagian kepala tepatnya dibelakang telinga kiri sehingga saat kepala akan menoleh ke kiri maupun ke kanan merasa sakit dengan kesimpulan terdapat kemerahan serta nyeri tekan pada telinga kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/573/V/RM/2011 tertanggal 13 Mei



2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SIPTA PEBRIANTI dokter pemerintah pada RSUD "Hasanuddin Damrah Manna' Bengkulu Selatan.

Bahwa perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ROHANDI Bin SA'IM pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekira pukul: 11.30 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di dalam Kantor Koperasi Budi Mulya Unit Syariah Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, adapun cara perbuatan terdakwa sebagai berikut:



Bahwa bermula sekitar jam: 10.00 Wib pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas ketika Saksi NIPO OKPRIANTO Bin NIRHAN tiba dikantor, kemudian saat akan mengerjakan atau mengisi Buku Tagihan datanglah terdakwa (selaku Kepala Mantri Koperasi) menanyakan kepada saksi NIPO OKPRIANTO "mana promis" (karcis tanda bukti pembayaran nasabah setiap harinya) dan oleh Saksi NIPO OKPRIANTO ditunjukkan promis tersebut setelah itu terdakwa mengajak Saksi NIPO OKPRIANTO untuk ngekol Promis (mencocokkan bukti pembayaran nasabah setiap harinya dengan pembukuan kantor) setelah selesai terdakwa masuk keruangnya sedang saksi kembali bekerja ditempatnya;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi untuk masuk keruangnya dan setelah saksi masuk di dalam ruang terdakwa lalu diperlihatkannya selembur Surat Pernyataan dan disuruhnya untuk menandatangani pernyataan itu namun Saksi NIPO OKPRIANTO menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan dengan berkata "mengapa karyawan yang lain tidak diselesaikan sedang milik saksi diselesaikan", atas sikap saksi tersebut maka terdakwa memaksa Saksi NIPO OKPRIANTO agar mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut secara berulang-ulang dengan nada keras (marah) namun Saksi NIPO OKPRIANTO tetap membantah tidak mau



menandatangani, yang akhirnya terdakwa berdiri dan langsung memegang kerah baju Saksi NIPO OKPRIANTO terus menarik- narik kerah baju Saksi NIPO OKPRIANTO sambil mendorongkan tubuh Saksi NIPO OKPRIANTO dengan cara terdakwa membengkokkan dan meluruskan tangan kanan terdakwa dengan tangan kiri terdakwa masih memegang kerah baju Saksi NIPO OKPRIANTO yang saat itu sambil berkata- kata “kamu melawan” setelah itu terdakwa mendorong tubuh Saksi NIPO OKPRIANTO dan melepaskan pegangan tangannya dari kerah baju Saksi NIPO OKPRIANTO dengan menyuruh menandatangani tetapi Saksi NIPO OKPRIANTO tetap tidak mau, terus terdakwa menyuruh Saksi NIPO OKPRIANTO untuk diam dengan cara terdakwa menendang bagian atas meja salah satu karyawan Kantor Koperasi, selanjutnya keadaan tersebut dileraikan oleh saksi Widiato (Pak Nop) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi NIPO OKPRIANTO merasa cemas, ketakutan dan tidak senang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Reg.Perk : PDM -69/N.7.13/Ep.1/07/2011, tanggal 15 Agustus 2011, menuntut agar



Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROHANDI BIN SA'IM** bersalah melakukan tindak pidana " dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, dengan perbuatan yang tak menyenangkan' sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat motif bergaris merk Cardinal dalam keadaan rusak bagian kancing nomor dua dari atas tidak ada lagi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos switer lengan panjang warna abu-abu terdapat tulisan dibagian depan Rocknbrand denga ciri- ciri dibagian kerah robek sepanjang kurang lebih 8 (delapan) Cm;

Agar dikembalikan kepada saksi NIPO OKPRIANTO Bin NIRHAN;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan



bermeterai 6000 yang belum ditandatangani;

Agar dikembalikan kepada terdakwa ROHANDI Bin SA'IM;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 72/Pid.B/2011/PN.MN. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHANDI Bin SA'IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan Tidak Menyenangkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan **Tidak Pidana** sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat motif bergaris merk Cardinal dalam keadaan rusak bagian kancing nomor dua dari atas tidak ada lagi;
- 1 (satu) lembar baju kaos switer lengan panjang warna abu-abu terdapat tulisan dibagian depan Rocknbrand denga ciri- ciri dibagian kerah robek sepanjang kurang lebih 8 (delapan) Cm;

Agar dikembalikan kepada saksi NIPO OKPRIANTO Bin NIRHAN;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai 6000 yang belum ditandatangani;

Agar dikembalikan kepada terdakwa ROHANDI Bin SA'IM;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 72/Pid.B/2011/PN.BKL, tanggal 22 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 25 Agustus 2011, Nomor : 14/Akta.Pid/2011/PN.MN, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa



pada tanggal 5 September 2011 secara sempurna ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum, telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Manna, tertanggal 12 September 2011 Nomor : W8-U3/514/HN.01.10/IX/2011, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya Hakim banding menganggap bahwa pembanding tidak konsisten dengan keberatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas



perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor : 72/Pid.B/2011/PN.MN, tertanggal 22 Agustus 2011, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah dianggap tepat dan benar dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapat Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna, tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 72/Pid.B/2011/PN.MN dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa



tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan
disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 335 (1) ke-1 KUHP, Undang-
undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana serta
ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna,
tanggal 22 Agustus 2011 Nomor :
72/Pid.B/2011/PN,MN, yang dimintakan banding
tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu
rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan
Majelis pada hari : **Rabu, tanggal 12 Oktober**



2011, oleh Kami : **Hj. NURLELA KATUN, SH.MH**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ALI NAFIAH**
DALIMUNTHE, SH.MM.MH dan **H. ANTONO RUSTONO,**
SH.MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari : **Rabu,**
tanggal 19 Oktober 2011, dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota serta dibantu oleh **TURIJAN, SH**
Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi tersebut
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis tsb.

H.A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH

Hj.NURLELA KATUN, SH.MH

H. ANTONO RUSTONO, SH.MH



Panitera Pengganti tsb.

T U R I J A N, S H

Disalin untuk kepentingan

dinas

Wakil Panitera

Pengadilan Tinggi

Bengkulu,

D J A R W O K

O,SH

NIP :

040033175 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)